

HUKUM DAGANG

Buku Bacaan Mahasiswa STISNU NUSANTARA TANGERANG

Tim Dosen
STISNU Tangerang



Tim Dosen STISNU Tangerang

HUKUM DAGANG Buku Bacaan Mahasiswa STISNU Nusantara Tangerang

psp
2018

ISBN 978-602-52401-8-A



9 786025 240188



PSP Nusantara
Press,
2018



STISNU
NUSANTARA
TANGERANG

HUKUM DAGANG

Buku Bacaan Mahasiswa

STISNU NUSANTARA

TANGERANG

**PSP Nusantara
Press, 2018**

**Tim Dosen
STISNU Tangerang**



HUKUM DAGANG

Buku Bacaan Mahasiswa

Penulis : Muhamad Qustulani
Editor : Muhamad Qustulani
Layouter : Reno Lintang Pamungkas

Penerbit :

PSP Nusantara Press 2018

Jl. Perintis Kemerdekaan 2 Cikokol Tangerang 15118.

Telp (021) 22252432

Copyright@2018

A5, 78 halaman

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan photo copy tanpa ijin penerbit

ISBN: 978-602-52401-8-8

Dicetak:

PSP Nusantara Tangerang

Bekerjasama dengan STISNU Nusantara Tangerang

KATA PENGANTAR

KETUA STISNU NUSANTARA

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Shalawat teriring salam semoga tercurahkan kepada keharibaan alam Nabi besar Muhammad saw. Semoga atas wasilahnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan menjadikan keberkahan untuk kita semua. Amin.

Selanjutnya, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang membuat program penguatan literasi membaca, yakni berupa pengadaan dan pembuatan buku ajar sebagai dasar dari kompetensi minimal yang harus dicapai oleh setiap mahasiswa STISNU Nusantara Tangerang.

Maka dari itu, setiap dosen STISNU Nusantara Tangerang diwajibkan membuat buku ajar, dan atau modul pada setiap matakuliah yang diampu. Kemudian, mahasiswa diwajibkan membaca dan menghafal semua materi pokok yang ada dalam buku tersebut. Adapun konsepnya sebagai berikut:

1. Pertama, dosen STISNU dipaksa membuat buku ajar pada matakuliah terkait;
2. Kedua, setiap mahasiswa wajib membaca dan menghafal materi materi pokok yang ada pada buku tersebut;
3. Ketiga, mahasiswa diwajibkan melakukan tatap muka interaktif menyetorkan hasil hafalan materi pokok sebagai bahan dasar ujian akhir semester;
4. Keempat, dosen diwajibkan melakukan pendampingan pemahaman materi yang ada pada buku ajar yang dibuat untuk memberikan pemahaman standar minimal kompetensi;
5. Kelima, dosen diperkenankan mengeksplorasi, mengembangkan, dan merekonstruksi ulang materi-materi yang ada pada buku ajar yang sudah dibuat;
6. Keenam, soal-soal ujian baik lisan atau tulisan dapat merujuk dari buku ajar yang sudah ada pada saat ini.

7. Keenam, pada prinsipnya buku ajar ini bertujuan untuk mempermudah mahasiswa mendalami materi materi yang terkait dengan matakuliah yang sedang diampu.

Selanjutnya, saya atasnama civitas akademika STISNU Nusantara Tangerang mengucapkan terimakasih kepada penulis buku ajar atau modul perkuliahan ini. Tentunya, mimpi anda dan kami para pimpinan STISNU adalah sama, yakni sama-sama memimpikan lahirnya sebuah tradisi akademik yang berkualitas guna mencapai output yang berkualitas pula.

Demikian, saya mengucapkan *Jazakallah Ahsanal Jaza*, semoga apa yang telah dituangkan dalam bentuk tulisan dapat bermanfaat untuk duniawi dan ukhrawi.

Tangerang,

Ketua STISNU Nusantara,
Tangerang.

KATA PENGANTARA

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, buku ini telah selesai dikerjakan. Semoga dapat bermanfaat dan membantu mahasiswa STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang meningkatkan literasi membaca. Tentunya, buku bukan buku inti, melainkan buku ajar atau berupa konsep dasar, bisa juga disebut dengan modul pada matakuliah Hukum Dagang.

Buku ini merupakan hasil unduhan dan penggabungan makalah-makalah yang diakses pada dunia maya atau internet, sehingga buku ini seharusnya dijadikan sebagai pengantar bagi mahasiswa untuk memahami konsep Hukum Dagang. Maka dari itu, penyusun buku ini berharap buku ini dijadikan media atau fasilitator untuk meraih informasi selanjutnya dan utuh terkait Hukum Dagang.

Demikian, semoga Allah membuka pintu hati kita dengan limpahan rahmat, cinta dan kasih-Nya. Amin.

Tangerang, 2018

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KETUA STISNU NUSANTARA.....	iii
KATA PENGANTARA	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAGIAN SATU	1
A. Sejarah Hukum Dagang	1
B. Pengertian Hukum Dagang	13
C. Sumber Hukum Dagang.....	24
D. Prinsip Hukum Dagang.....	32
E. Ruang Lingkup Hukum Dagang	34
F. Kedudukan Hukum Dagang	37
BAGIAN KEDUA.....	39
A. Pengertian Perusahaan	39
B. Hukum Perusahaan	44
C. Unsur Unsur Perusahaan	47
D. Bentuk dan Jenis Badan Usaha.....	48
BAGIAN KETIGA.....	57

A. Pengertian HAKI	57
B. Klasifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual;.....	58
C. Analisis Kasus	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67

Bagian Satu

HUKUM DAGANG : SEJARAH, PENGERTIAN, SUMBER, RUANG LINGKUP, DAN KEDUDUKAN BESERTA

A. Sejarah Hukum Dagang

Mempelajari sejarah Hukum Dagang erat kaitannya dengan sejarah hukum dagang Belanda. Sejarah hukum dagang Belanda tentu ada kaitannya dengan sejarah hukum dagang Perancis. Sedangkan hukum dagang Perancis tidak bisa dipisahkan dari hukum Romawi yang dikenal dengan Corpus Iuris Civilis. Corpus Iuris Civilis peninggalan Romawi tersebut terdiri dari 4 buku:

- 1) Institusional (lembaga). Buku I ini memuat tentang lembaga-lembaga yang ada pada masa kekaisaran Romawi, termasuk didalamnya Consules Mercatorum (pengadilan untuk kaum pedagang).

- 2) Pandecta. Buku II ini memuat asas-asas dan adagium hukum, seperti “ asas facta sun servanda (berjanji harus ditepati); asas partai otonom (kebebasan berkontrak); unus testis nullus testis (satu saksi bukanlah saksi), dan lain-lain.
- 3) Codex. Memuat uraian pasal demi pasal yang tidak memisahkan antara hukum perdata dan hukum dagang.
- 4) Novelete. Berisi karangan/cerita.

Perkembangan pesat Hukum Dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropah, kira-kira dari tahun 1000 sampai tahun 1500. Asal mula perkembangan hukum ini dapat dihubungkan dengan tumbuh dan berkembangnya kotakota dagang di Eropah Barat. Pada zaman itu di Italia dan Perancis

Selatan telah lahir kotakota sebagai pusat perdagangan, seperti Genoa, Florence, Vennetia, Marseille, Bercelona, dan lain-lain. Hukum Romawi (Corpus Iuris Civilis) ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan. Oleh karena itulah di kotakota Eropah Barat disusun peraturan-peraturan hukum baru yang

berdiri sendiri disamping Hukum Romawi yang berlaku.¹

Hukum yang baru dan berdiri sendiri ini berlaku hanya bagi pedagang dan hubungan-hubungan perdagangan, sehingga lebih populer ia disebut “Hukum Pedagang” (Koopmansrecht). Kemudian, pada abad ke-16 dan ke-17 sebagian besar kota di Perancis mulai menyelenggarakan pengadilan-pengadilan istimewa khusus menyelesaikan perkaraperkara di bidang perdagangan (pengadilan pedagang).

Hukum pedagang ini awalnya belum merupakan unifikasi (berlakunya satu sistem hukum untuk seluruh daerah), karena berlakunya masih bersifat kedaerahan. Tiap-tiap daerah mempunyai hukum pedagang sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lainnya. Kemudian, disebabkan pesatnya perkembangan dalam dunia perdagangan dan eratnya hubungan antar daerah, ditambah dengan banyaknya konflik-konflik dagang yang menemui jalan buntu di masa itu, telah mendorong keinginan untuk membentuk satu kesatuan hukum (unifikasi) di bidang perdagangan yang berlaku untuk seluruh daerah.

¹ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), hal. 307

1. Prancis

Pada abad 17 di Perancis, masa pemerintahan Raja Louis XIV (1643-1715). Raja Louis XIV ini memiliki seorang Perdana Menteri bernama Colber, dan Colber ini dikenal memiliki minat yang sangat tinggi dengan perkembangan hukum. Oleh karena itu ia memerintahkan untuk membuat ordonansi yang mengatur tentang perdagangan.

Kodifikasi hukum dagang pertama dibuat pada tahun 1673, yang dikenal dengan nama Ordonance de Commerce. Ordonansi ini isinya tentang pedagang, bank dan pedagang perantara (makelar), catatan-catatan dagang, badan usaha, perbuatan dagang, surat berharga (seperti wesel), paksaan badan terhadap pedagang (gijzeling), pemisahan barang-barang antara suami-istri dimana salah satunya menjadi pedagang melalui huwelijk overeenkomst, pernyataan pailit dan peradilan dalam perkara-perkara dagang, dan sebagainya.²

² Ibid.hal. 308

Kemudian pada tahun 1681, lahir kodifikasi hukum dagang kedua yang dikenal dengan nama Ordonance de la Marine. Dalam ordonansi ini dimuat segala peraturan-peraturan mengenai kapal dan perlengkapan kapal, nahkoda dan anak buah kapal, perjanjian perdagangan di laut, polisi pelabuhan dan perikanan laut. Pada umumnya ordonansi ini mencakup semua hal berkaitan dengan kodifikasi hukum laut atau hukum perdagangan laut (untuk pedagang-pedagang kota pelabuhan).

Kedua kitab hukum tersebut dijadikan sumber bagi pengkodifikasian hukum dagang baru yang mulai dikerjakan pada permulaan abad ke-19. Kodifikasi hukum dagang baru tersebut bernama Code de Commerce yang mulai berlaku pada tahun 1807. Beberapa tahun sebelum kodifikasi hukum dagang berlaku, sebenarnya juga sudah disahkan kodifikasi hukum perdata yaitu Code Civil (1804). Dengan demikian, pada tahun 1807 di Perancis terdapat Hukum Dagang yang dikodifikasikan dalam Code de Commerce yang dipisahkan dari Hukum Perdata (Sipil)

yang dikodifikasikan dalam Code Civil. Code de Commerce ini memuat peraturan-peraturan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak zaman pertengahan.

Di Romawi, ditemukan adanya sebuah pengadilan khusus bagi para pedagang yang dinamakan "Consules Mercatorum", yang kemudian oleh hukum dagang Perancis diambil alih dengan nama "Judge et Consuls". Hakim-hakim Consules Mercatorum diambil dari para pedagang itu sendiri. Badan peradilan ini berdiri sendiri, terpisah dari badan peradilan umum lainnya. Lembaga penyelesaian sengketa dagang ini mirip dengan "Arbitration" (pertamakali diperkenalkan di Amerika) yang memang lebih populer diberlakukan saat ini dalam hubungan-hubungan dagang atau bisnis yang berskala internasional.

Sebenarnya, masuknya pengaruh hukum Romawi dalam hukum dagang Perancis ini disebut dengan gejala Resepsi hukum Romawi. Pemisahan hukum perdata dan hukum dagang di Perancis adalah masuk akal disebabkan adanya perbedaan

strata sosial dan golongan-golongan masyarakat yang berbeda, yang tidak persis sama dengan keadaan di Belanda.

2. Belanda

Belanda sebagai negara bekas jajahan Perancis, kondisinya agak berbeda, dimana telah terjadi pluralisme (keanekaragaman) hukum di bidang hukum perdata. Ada hukum Romawi, hukum Perancis, hukum Belgia, hukum German, dan peraturan-peraturan Raja atau Gubernur. Dapat dibayangkan bahwa pluralisme hukum tersebut telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum.

Setahun setelah Belanda merdeka dari Perancis (tahun 1813), memperhatikan keadaan pluralisme hukum tersebut dan dampaknya, serta atas amanat UUD Belanda untuk mengkodifikasi hukum privat (hukum perdata dan hukum dagang), maka Raja Lodewijk Napoleon memerintahkan pembentukan sebuah Komisi Pembuat Undang-undang. Komisi ini diketuai oleh ahli hukum (seorang guru besar) Belanda yang bernama Van Kemper.

Komisi ini terbentuk pada tahun 1814. Dua tahun berikutnya (1816) berhasil disiapkan sebuah RUU yang dinamakan “Ont Werp Kemper” (naskah rancangan Kemper) yang terdiri dari 4000 pasal, yang bertujuan untuk menghapuskan pengaruh hukum Perancis. Tetapi RUU ini harus dilimpahkan lebih dahulu ke Paerlemen Belanda. Hasilnya, Parlemen Belanda menolak RUU ini untuk disahkan menjadi UU karena terlalu berbau Belanda. Penolakan ini dilakukan atas prakarsa seorang hakim tinggi Belanda keturunan Belgia bernama Nikolai, yang tidak senang dengan RUU tersebut. Karena ditolak, Raja kemudian mengembalikan RUU tersebut kepada Komisi. Selanjutnya Kemper berusaha menyelesaikan revisi RUU tersebut selama 4 tahun yang dinamakan dengan “Ont Werp Kemper II” (1820). Namun demikian, RUU revisi itu ditolak untuk kedua kalinya oleh Paerlemen Belanda, sehingga tugas komisi tersebut dinyatakan gagal. Kemper kemudian frustrasi dan tidak mau lagi menjadi Ketua Komisi, Ia kemudian meninggal dunia pada tahun 1824.

Dalam usul KUHD Belanda 1820 (Ont Werp Kemper II) telah direncanakan sebuah KUHD yang terdiri atas 3 kitab, akan tetapi didalamnya tidak mengakui lagi pengadilan istimewa yang menyelesaikan perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan, dan perkara-perkara dagang itu untuk selanjutnya diselesaikan di muka pengadilan biasa.³ Dalam usul KUHD Belanda 1820 (Ont Werp Kemper II) telah direncanakan sebuah KUHD yang terdiri atas 3 kitab, akan tetapi didalamnya tidak mengakui lagi pengadilan istimewa yang menyelesaikan perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan, dan perkara-perkara dagang itu untuk selanjutnya diselesaikan di muka pengadilan biasa.

Pengganti Kemper sebagai Ketua Komisi Perancang Hukum Dagang adalah Nikolai. Dalam pekerjaannya, Komisi dibawah pimpinan Nikolai ternyata tidak mampu mewujudkan gagasannya dalam menciptakan Hukum Dagang baru. Akhirnya setelah melalui sebuah rapat

³ C.S.T. Kansil, Loc.Cit.

Komisi, diputuskanlah untuk mengadakan studi banding ke Perancis. Komisi memutuskan untuk mengambil alih Code Civil dan Code du Commerce Perancis untuk dialihbahasakan menjadi BW dan WvK (1838).

Pada akhir abad 19, Molengraaff merencanakan suatu UU Kepailitan yang akan menggantikan Buku III KUHD Belanda. Rencana Molengraaff ini berhasil diwujudkan menjadi UU Kepailitan tahun 1893 (mulai berlaku tahun 1896). Berdasarkan asas konkordansi, perubahan ini juga dilakukan di Indonesia pada tahun 1906 yang dikenal dengan Failissement Verordenig Stb. 1905/217 jo Stb. 1906/348Stb.

Dari beberapa hal diatas, sarjana Van Kant beranggapan bahwa hukum dagang itu merupakan hukum tambahan daripada hukum perdata, yaitu suatu tambahan yang mengatur hal-hal yang khusus. Akibat adanya hukum dagang khusus bagi pedagang (hukum pedagang/koopmanrecht). Konsekuensinya, hanya para pedagang saja yang bisa melakukan kegiatan dagang seperti mendirikan CV, Fa,

NV. Bagi non pedagang, hanya dibolehkan mendirikan badan usaha lain seperti maatschap yang diatur dalam KUHPerdata.

Melihat keadaan tersebut di atas, Molengraff dan Van Apeldooren tidak setuju adanya diskriminasi hukum yang membedakan antara pedagang dan non pedagang. Atas anjuran dua sarjana itu (khususnya Molengraff) menyebabkan dicabutnya Pasal 2 s/d Pasal 5 KUHD dengan stb. 1938/276 tanggal 17 Juli 1938. Sedangkan di negeri Belanda pencabutan pasal-pasal tersebut sudah lebih dahulu dilakukan pada tanggal 2 Juli 1934 melalui stb. 1934/347.

3. Indonesia (Hindia Belanda)

Ketika keinginan untuk memberlakukan hukum Belanda di Hindia Belanda (Indonesia), muncullah dua perbedaan pendapat:

- a. Pendapat I: Menginginkan agar seluruh hukum Belanda diberlakukan di HB agar penjajahan Belanda di HB bisa langgeng.

- b. Pendapat II: Tidak setuju asas konkordansi dilaksanakan secara utuh di HB, sebab di masyarakat Indonesia sudah ada hukum yang hidup dan mengatur perikehidupan masyarakatnya yang lebih dikenal dengan sebutan hukum adat (adatrecht). Disamping itu, kenyataannya banyak sekali hukum Belanda (Eropah) yang bertentangan dengan hukum asli orang Indonesia (hukum adat). Namun demikian, tidak ada larangan bagi orang Indonesia untuk menundukkan diri secara sukarela pada hukum Eropah. Untuk mengakomodasi hal ini dibentuklah Lembaga Tunduk Sukarela

Akhirnya, berdasarkan asas konkordansi kedua kodifikasi itu juga diberlakukan di Indonesia (dahulu Hindia Belanda) dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). KUHD sendiri dipublikasikan pada tanggal 30 April 1847 dalam

Stb.1847/23, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

B. Pengertian Hukum Dagang

Hukum dagang merupakan sebuah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam perniagaan. Hukum dagang ialah hukum perdata khusus. Pada mulanya kaidah hukum yang kita kenal sebagai hukum dagang saat ini mulai muncul dikalangan kaum pedagang sekitar abad ke-17. Kaidah-kaidah hukum tersebut sebenarnya ialah kebiasaan diantara mereka yang timbul dalam pergaulan di bidang perdagangan. Ada beberapa hal yang diatur dalam KUH Perdata diatur juga dalam KUHD. Bilademikian adanya, ketentuan-ketentuan dalam KUHD itulah yang akan berlaku. KUH Perdata adalah *lex generalis* (hukum umum), sedangkan KUHD ialah *lex specialis* (hukum khusus). Dalam hubungannya dengan hal tersebut berlaku adagium *lex specialis derogat lex generalis* (hukum khusus menghapus hukum umum).

Bisa juga hukum dagang disebut dengan perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh

keuntungan. Dalam zaman modern ini perdagangan adalah pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan. Jenis-jenis perdagangan dibagi menjadi tiga, yaitu⁴;

- 1) Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang
- 2) Perdagangan mengumpulkan (produsen – tengkulak – pedagang besar – eksportir)
- 3) Perdagangan menyebutkan (importir – pedagang besar – pedagang menengah – konsumen)
- 4) Menurut jenis barang yang diperdagangkan
- 5) Perdagangan barang à yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia. Contoh: (hasil pertanian, pertambangan, pabrik)
- 6) Perdagangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rohani manusia. Contoh (kesenian, musik)
- 7) Perdagangan uang dan kertas-kertas berharga (bursa efek)

⁴ Periksa: Drs. C.S.T. Kansil, S.H; pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia hal 301

- 8) Menurut daerah, tempat perdagangan itu dilakukan
- 9) Perdagangan dalam negeri
- 10) Perdagangan internasional à perdagangan ekspor, perdagangan impor
- 11) Perdagangan meneruskan (perdagangan transito).

Namun menurut Soesilo Prajogo yang dimaksud Hukum Dagang adalah “Pada hakekatnya sama dengan hukum perdata hanya saja dalam hukum dagang yang menjadi objek adalah perusahaan dengan latar belakang dagang pada umumnya termasuk wesel, cek, pengangkutan, basuransi dan kepalitan.

Sebab itu, istilah “hukum dagang” atau “hukum perniagaan” merupakan istilah dengan cakupan tradisional dan sangat sempit. Sebab, pada prinsipnya istilah tersebut hanya melingkupi topik-topik yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KHUD) saja. Padahal, begitu banyak hukum bisnis yang tidak diatur atau tidak lagi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Misalnya, mengenai perseroan terbatas, kontrak bisnis, pasar modal, merger dan akuisisi, pengkreditan, hak atas kekayaan intelektual, perpajakan, bisnis internasional dan masih banyak lagi.

Sementara dengan dengan istilah “hukum ekonomi” cakupannya sangat luas, sehubungan dengan pengertian ekonomi makro dan mikro, ekonomi pembangunan dan ekonomi sosial, ekonomi manajemen dan akuntansi, yang kesemuanya tersebut mau tidak mau di cakup oleh istilah “hukum ekonomi”. Jadi, jika dilihat segi batasan ruang lingkungannya sangat sempit, maka dengan istilah “hukum ekonomi” ruang lingkungannya sangat luas. Oleh karena itu, istilah yang ideal adalah “hukum bisnis”.

Selain itu, istilah “hukum dagang” atau “hukum perniagaan” merupakan istilah yang sangat tradisional, bahkan sudah sampai “klasik”. Maka dengan istilah “hukum bisnis” penekanannya adalah kepada hal-hal yang modern sesuai dengan perkembangan yang mutakhir. Itulah sebabnya, dibandingkan dengan istilah-istilah lainya hukum binisnis sangat populer dan sangat banyak digunakan orang, baik di Indonesia, maupun di banyak Negara lain, bahkan oleh masyarakat internasional.

Sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan istilah “hukum bisnis” itu?. Sebagaimana diketahui bahwa istilah “hukum bisnis” terdiri dari 2 (dua) kata. Yaitu kata “hukum” dan kata “bisnis”. Banyak definisi terkait dengan kata “hukum” meskipun tak ada 1 (satu)

definisi pun yang menggambarkan apa arti hukum secara utuh.

Sedangkan untuk istilah “bisnis” yang di maksud adalah suatu urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa, dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.

Dengan demikian yang di maksud dengan “hukum bisnis” adalah suatu perangkat kaidah hukum (termasuk *enforcement*-nya) yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari *entrepreneur* tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.

Ada beberapa pendapat sarjana tentang hukum dagang ini, misalnya dari:

- 1) *Van Kant*: hukum dagang adalah suatu tambahan hukum perdata yaitu tambahan yang mengatur hal hal yang khusus.
- 2) *Van Apeldoorn*: hukum dagang adalah suatu bagian istimewa dari lapangan hukum

perikatan yang tidak dapat ditetapkan dalam buku III KUH Perdata.

- 3) *Tirtaamijaya*: hukum dagang adalah suatu hukum sipil yang istimewa.

Gampangnya, hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan.

Sebagaimana telah diterangkan, pembagian hukum perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, hanya berdasarkan riwayat saja. Karena dalam hukum rumawi belum terkenal peraturan-peraturan sebagai yang sekarang termuat dalam *Wetboek van Koophandel* (W.v.K.), sebab perdangan internasional baru mulai berkembang sejak abad pertengahan.

Sekarang ini di Negeri Belanda sudah ada aliran yang bertujuan menghapuskan pemisahan hukum perdata dalam dua kitab undang-undang itu. Meskipun di berbagai Negara lain, seperti di Amerika Serikat dan di Swis, tidak terdapat suatu Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang terpisah dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dulu memang peraturan-peraturan yang termuat dalam W.v.K. dimaksudkan hanya berlaku bagi orang-orang "pedagang" saja, misalnya hanya

pedagang yang di perbolehkan membuat surat wesel. Hanya pedagang saja yang dapat dinyatakan pailit.

Tapi sekarang, W.v.K. berlaku bagi setiap orang, meskipun bukan pedagang, sebagaimana Burgerlijk Wetboek (B.W.) yang berlaku bagi setiap orang, termasuk pedagang. Malahan dapat dikatakan, Sumber yang terpenting dari hukum dagang sebenarnya adalah B.W. dan ini memang dinyatakan dalam pasal 1 W.v.K. yang menerangkan bahwa untuk hal-hal yang diatur W.v.K., sepanjang tidak peraturan-peraturan khusus yang berlainan, juga berlaku peraturan-peraturan dalam B.W. Dengan demikian sudah di akui bahwa kedudukan W.v.K. terhadap B.W. adalah sebagai hukum khusus terhadap hukum umum.

Adapun pengertian Hukum Dagang menurut beberapa tokoh di antaranya:

1. Achmad Ichsan, mengatakan hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan atau perniagaan.⁵

⁵ Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, , 1975), h.17

2. Purwosutjipto mengartikan hukum dagang sebagai hukum perikatan yang timbul dalam lapangan perusahaan.⁶
3. CST. Kansil, menyamakan hukum dagang dengan hukum perusahaan, sehingga hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan.
4. Sunaryati Hartono, lebih khusus lagi mensinonimkan hukum dagang dengan hukum ekonomi yaitu, keseluruhan peraturan putusan pengadilan dan hukum kebiasaan yang menyangkut pengembangan kehidupan ekonomi.
5. Munir Fuadi mengartikan Hukum Bisnis, suatu perangkat kaedah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan

⁶ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007), h.17

- optik adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.
6. Soekardono, mengatakan hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam Buku III BW. Dengan kata lain, hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUHPperdata.
 7. Achmad Ichsan, mengatakan hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan atau perniagaan.
 8. Fockema Andreae (Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia), mengatakan hukum dagang atau *Handelsrecht* adalah keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauhmana diatur dalam KUHD dan beberapa undang-undang tambahan.

Saat ini, beberapa pasal dari Buku I KUHD tentang pedagang pada umumnya, sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dalam dunia perdagangan. Hal ini berkaitan dengan pencabutan Pasal 2 s/d Pasal 5 perihal pedagang dan pembuatan perniagaan.⁷ Menurut Pasal 2 KHUD (lama), pedagang adalah mereka yang melakukan pembuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Pembuatan perniagaan itu selanjutnya diperjelas oleh Pasal 3 KUHD (lama), yaitu pembuatan pembelian barang-barang untuk dijual kembali. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 KUHD (lama) tersebut, HMN. Purwosutjipto mencatat bahwa:

- 1) Pembuatan perniagaan hanya pembuatan pembelian saja, sedangkan pembuatan penjualan tidak termasuk didalamnya, karena penjualan adalah tujuan pembelian; dan

⁷ Selain Buku I (khusus Pasal 2 s/d Pasal 5), Buku III KUHD juga sudah dicabut dan digantikan oleh undang-undang khusus, yakni UU No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sebelum UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU diberlakukan, terdapat sejumlah UU Kepailitan yang pernah berlaku, yakni Failissement Verordening (UU Kepailitan) Stb. 1905/217 jo Stb. 1906/348; Kemudian Perpu No.1 Tahun 1998, tentang Perubahan Undang-undang Kepailitan; selanjutnya Perpu ini pun ditetapkan menjadi UU No.4 Tahun 1998.

- 2) Pengertian barang di sini berarti barang bergerak. Tidak termasuk di dalamnya barang tetap.⁸

Pasal 4 KUHD (lama) kemudian memerinci lagi beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori perbuatan perniagaan, yang salah satunya adalah perbuatan jual-beli perlengkapan kapal dan keperluan kapal. Dengan demikian, bila mengacu pada pendapat Purwosutjipto di atas mengenai ketentuan Pasal 3 KUHD (lama), kelihatan bertentangan dengan Pasal 4 KUHD (lama) yang menyebut jual-beli sebagai perbuatan perniagaan.

Sedangkan Pasal 5 KUHD (lama) hanya menambahkan kegiatan-kegiatan yang termasuk perbuatan perniagaan khususnya perbuatan-perbuatan perniagaan di laut, seperti perbuatan yang timbul dari kewajiban-kewajiban menjalankan kapal untuk melayari laut, kewajiban-kewajiban mengenai tubrukan kapal, tolong-menolong dan menyimpan barang di laut, dan lain-lain.

Berdasarkan atas kelemahan-kelemahan dalam prinsip Hukum Dagang seperti di atas, maka akhirnya Pasal 2 s/d Pasal 5 dicabut dengan Stb.1938/276, yang

⁸ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1995), Cetakan 11, hal.10

mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 1938. Selanjutnya istilah perbuatan perdagangan atau perniagaan diganti menjadi istilah “Perusahaan”.

Istilah Perusahaan lahir sebagai wujud perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha yang kemudian diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Masuknya istilah Perusahaan dalam KUHD tentu saja diawali dengan ditemukannya beberapa kekurangan/kelemahan dalam KUHD. Namun istilah Perusahaan ini tidak dirumuskan secara eksplisit seperti apa yang terjadi dalam istilah Pedagang dan Perbuatan Perdagangan. Pengertian Perusahaan dibiarkan berkembang sendirinya sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha. Namun demikian, beberapa ahli hukum sudah memberikan beberapa rumusan sebagai pegangan yang akan dipaparkan lebih lanjut di bawah ini.

C. Sumber Hukum Dagang

Sumber-sumber hukum dagang ialah tempat dimana bisa didapatkan peraturan-peraturan mengenai Hukum Dagang. Beberapa sumber Hukum Dagang yakni sebagai berikut;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHD)

KUHD mengatur berbagai perikatan yang berkaitan dengan perkembangan lapangan hukum perusahaan. Sebagai peraturan yang sudah terkodifikasi, KUHD masih terdapat kekurangan dimana kekurangan tersebut diatur dengan sebuah peraturan perundang-undangan yang lain.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Sesuai pasal 1 KUHD, KUH Perdata menjadi sumber hukum dagang sepanjang KUHD tidak mengatur hal-hal tertentu dan hal-hal tertentu tersebut diatur dalam KUH Perdata khususnya buku III. Dapat dikatakan bahwa KUH Perdata mengatur sebuah pemeriksaan secara umum atau untuk orang-orang pada umumnya. Sedangkan KUHD lebih bersifat khusus yang ditujukan untuk kepentingan pedagang.

Ketentuan KUH Perdata yang secara nyata menjadi sumber hukum dagang adalah Buku III tentang perikatan. Hal itu dapat dimengerti, karena sebagaimana dikatakan H.M.N Purwosutjipto bahwa hukum dagang adalah hukum yang timbul dalam

lingkup perusahaan. Selain Buku III tersebut, beberapa bagian dari Buku II KUHPerdata tentang Benda juga merupakan sumber hukum dagang, misalnya Titel XXI mengenai Hipotik.

Pengaturan di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). KUHD yang mulai berlaku di Indoneia pada 1 Mei 1848 terbagi atas dua kitab dan 23 bab. Di dalam KUHD jelas tercantum bahwa implementasi dan pengkhususan dari cabang-cabang hukum dagang bersumber pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang Isi pokok daripada KUHD Indonesia adalah:

- a) Kitab pertama berjudul Tentang Dagang Umumnya, yang memuat 10 bab.
- b) Kitab kedua berjudul Tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban yang Terbit dari Pelayaran, terdiri dari 13 bab.
- c) Pengaturan di Luar Kodifikasi. Sumber-sumber hukum dagang yang terdapat di luar kodifikasi diantaranya adalah sebagai berikut;

- 1) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas
 - 2) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 - 3) UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
3. Peraturan Perundang-Undangan
- Selain KUHD, masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur Hukum Dagang, diantaranya yaitu sebagai berikut:
- a) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - b) UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT)
 - c) UU No 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta
 - d) UU No 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha
 - e) UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
4. Hukum Kebiasaan
- Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan tidak terputus dan sudah diterima oleh masyarakat pada umumnya

serta pedagang pada khususnya, bisa digunakan juga sebagai sumber hukum pada Hukum Dagang. Hal ini sesuai dengan pasal 1339 KUH Perdata bahwa perjanjian tidak saja mengikat yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga terikat pada kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan perjanjian tersebut. Sebab itu, hukum kebiasaan adalah kebiasaan yang sering dilakukan oleh subyek hukum dan sudah menjadi opini umum dan menimbulkan sanksi apabila tidak dilakukan kebiasaan tersebut. Contohnya tentang pemberian komisi, jual beli dengan angsuran, dan lain sebagainya.

5. Perjanjian yang dibuat para pihak
Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata disebutkan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini, persetujuan, perjanjian ataupun kesepakatan memegang peranan bagi para pihak. Contohnya yaitu dalam pasal 1477 KUH Perdata yang menentukan bahwa selama tidak diperjanjikan lain, maka

penyerahan terjadi di tempat dimana barang berada pada saat terjadi kata sepakat. Misalkan penyerahan barang diperjanjikan dengan klausula FOB (Free On Board) maka penyerahan barang dilaksanakan ketika barang sudah berada di atas kapal.

6. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional diadakan dengan tujuan supaya pengaturan tentang persoalan Hukum Dagang bisa diatur secara seragam oleh masing-masing hukum nasional dari negara-negara peserta yang terikat dalam perjanjian internasional tersebut. Untuk bisa diterima dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka perjanjian internasional tersebut harus diratifikasi oleh masing-masing negara yang terikat dalam perjanjian internasional tersebut. Macam perjanjian internasional yaitu sebagai berikut:

- a) Traktat yaitu perjanjian bilateral yang dilakukan oleh dua negara saja. Contohnya traktat yang dibuat oleh Indonesia dengan Amerika yang

mengatur tentang sebuah pemberian perlindungan hak cipta yang kemudian disahkan melalui Keppres No.25 Tahun 1989

- b) Konvensi yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara. Contohnya yaitu Konvensi Paris yang mengatur tentang merek.

Kemudian, hukum dagang dan hukum perdata memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan yang lain dalam segala usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu bidang dari hukum perdata adalah hukum perikatan. Perikatan adalah suatu perbuatan hukum yang terletak dalam bidang hukum harta kekayaan, antara dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri, yang menyebabkan pihak yang satu mempunyai hak atas sesuatu prestasi terhadap pihak yang lain, sementara pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi tersebut.

Apabila dirunut, perikatan dapat terjadi dari perjanjian atau undang-undang (Pasal 1233 KUH Perdata). Hukum dagang sejatinya terletak dalam hukum perikatan, yang khusus timbul dari lapangan perusahaan. Perikatan dalam ruang lingkup ini ada yang

bersumber dari perjanjian dan dapat juga bersumber dari undang-undang.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum perdata diatur dalam KUH Perdata dan Hukum Dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kesimpulan ini sekaligus menunjukkan bagaimana hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata. Hukum perdata merupakan hukum umum (*lex generalis*) dan hukum dagang merupakan hukum khusus (*lex specialis*). Dengan diketahuinya sifat dari kedua kelompok hukum tersebut, maka dapat disimpulkan keterhubungannya sebagai *lex specialis* derogat *lex generalis*, artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Adagium ini dapat disimpulkan dari pasal 1 Kitab undang-Undang Hukum Dagang yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seberapa jauh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

D. Prinsip Hukum Dagang

Ada beberapa keberatan yang dapat dicatat berkaitan dengan prinsip Hukum Dagang yang pada pokoknya diperuntukkan bagi kaum pedagang (koopmanrecht):

1. Perkataan “barang” dalam Pasal 3 KUHD (lama) berarti barang bergerak. Padahal dalam lalu lintas perniagaan sekarang, barang tetap juga merupakan obyek perniagaan.
2. Perbuatan “menjual” dalam Pasal 3 KUHD (lama), tidak termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan, tetapi bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 4 KUHD (lama), yang menyebutkan perbuatan menjual adalah termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan. Jadi, ada pertentangan antara Pasal 3 dan Pasal 4 KUHD (lama).
3. Bila terjadi perselisihan antara pedagang dengan non-pedagang, muncul beberapa pendapat mengenai pemberlakuan hukum dagang:
 - a. Menurut H.R, hukum dagang baru berlaku bila bagi tergugat perbuatan yang dipertentangkan adalah

perbuatan perniagaan. Ini artinya bila tergugat adalah pedagang, dan penggugat bukan pedagang, maka disini akan berlaku hukum dagang. Akhirnya hukum dagang juga diberlakukan bagi non-pedang. Pendapat H.R ini telah melanggar prinsip hukum dagang bagi pedagang. (pendapat ini bertitik tolak pada subjek hukum di pihak tergugat).

- b. Pendapat kedua, menyatakan bahwa hukum dagang berlaku kalau perbuatan yang disengketakan itu bagi kedua belah pihak merupakan perbuatan perniagaan. (pendapat ini bertitik tolak pada obyek sengketa).

Dari pendapat di atas terlihat dengan jelas bahwa prinsip Hukum Dagang Bagi Pedagang (koopmanrecht) tidak bisa dipertahankan lagi dalam situasi saat ini. Karena pedagang berpeluang melakukan sengketa dengan siapapun termasuk yang bukan pedagang. Oleh karena itu, sejak tanggal 17 Juli 1938, hukum dagang (KUHD) mulai diberlakukan bagi semua orang, baik pedagang maupun bukan pedagang.

E. Ruang Lingkup Hukum Dagang

Adapun ruang lingkup hukum dagang yaitu sebagai berikut:

1. Kontrak Bisnis.
2. Jual beli.
3. Bentuk-bentuk Perusahaan.
4. Perusahaan Go Public dan Pasar Modal.
5. Penanaman Modal Asing.
6. Kepailitan dan Likuidasi.
7. Merger dan Akuisisi.
8. Perkreditan dan Pembiayaan.
9. Jaminan Hutang.
10. Surat Berharga.
11. Perburuan.
12. Hak atas Kekayaan Intelaktual.
13. Anti Monopoli
14. Perlindungan Konsumen.
15. Keagenan dan Distribusi.
16. Asuransi.
17. Perpajakan.
18. Penyelesaian Sengketa Bisnis.
19. Bisnis Internasional.
20. Hukum Pengangkutan (Darat, Laut, Udara dan Multimoda).

Sebab itu, peraturan nasional dan internasional yang berlaku bagi jual beli atau transaksi perdagangannya. Ketentuan- ketentuan dalam bab v, buku III, KUHPER digunakan untuk jual beli perusahaan, selain banyak unsur yang berbeda antara jual beli perdata dan jual beli perusahaan, juga karena mengandung unsur internasional. Tidak adanya peraturan nasional yang lengkap, bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di Belanda atau di negara lain.

Menurut Dorhout Mees,⁵ telah ada beberapa peraturan internasional tentang jual beli perusahaan, dengan maksud untuk menciptakan kesatuan hukum internasional bagi jual beli perusahaan, yaitu:

- a) Warsaw-oxford rules 1928-1932, mengenai syarat-syarat jual beli perusahaan, yang ditinjau kembali pada tahun 1953
- b) Inco-terms, mengenai syarat-syarat jual beli perusahaan yang paling banyak dipergunakan, yang ditinjau kembali pada tahun 1962 dan 1947
- c) "Uniform customs and practice for documentary credits" (disingkat: "uniform customs") yang ditinjau kembali pada tahun 1962 dan 1974

Peraturan huruf b dan c dibuat atas usaha kamar dagang internasional (“International chamber of commerce” disingkat ICC). Selanjutnya dorhout mess menyebutkan adanya perjanjian L.U.V.I. tahun 1964(*loi uniform sur ia vante international des mobillers corporel*).

Pada bulan april 1964 di gravenhage (negeri Belanda) diadakan konversensi internasional yang dihadiri oleh 28 negara. Ada 4 negara dan 6 organisasi internasional mengirimkan peninjauan. Konferensi tersebut menghasilkan dua perjanjian, yaitu”

- 1) Mengenai jual beli internasional benda bergerak
- 2) Mengenai terjadinya perjanjian jual beli semacam itu.

Masing-masing dari dua buah perjanjian itu dibuat kesatuan undang-undang. Undang-undang yang terpenting adalah mengenai materi pertama, yang judul resminya adalah “ *loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiller corporels*”, disingakat LUVI. Undang-undang ini khusus mengenai jual beli benda bergerak yang bersifat internasional. Untuk itu, para pihak harus bertempat tinggal dinegara yng berlainan dan memenuhi salah satu syarat seperti yang dibawah ini:

1. Jual beli harus mempergunakan pengangkutan internasional untuk mengirim barangnya.
2. Penawaran dan penerimaan harus terjadi dinegara- negara barlainan.
3. Penawaran

F. Kedudukan Hukum Dagang

Dengan semakin Pesatnya perkembangan Hukum Dagang yang kian meningkat tersebut memicu berbagai pihak untuk menciptakan sebuah pengaturan yang tepat supaya dapat mengikuti perkembangan dagang yang sangat dinamis hingga pada akhirnya terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Tapi terdapat pihak yang berpendapat bahwa sekarang ini KUH Dagang dan KUH Sipil sudah tidak tepat pada tempatnya. Hal tersebut disebabkan karena hukum dagang relatif sama dengan hukum perdata. Terlebih lagi bila ditelisik lebih dalam, dagang bukanlah suatu pengertian hukum melainkan pengertian yang berasal dari perekonimian.

Contoh Hukum Dagang

“Ada seorang pengusaha sepatu lokal yang memberi nama produk yang mereka hasilkan dengan nama merek terkenal. Hal tersebut dilakukan untuk mendongkrak angka

penjualan karena merek tersebut sebenarnya yaitu sebuah brand internasional yang sudah sangat terkenal”.

Mungkin memang sepatu produk lokal tersebut akan lebih laku tapi bila hal tersebut terendus oleh pihak perusahaan resmi merek tersebut maka pengusaha lokal tersebut dapat dikenai sangsi pidana dan jelas melanggar pasal 90 undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merk. Jadi lebih menciptakan produk dan menciptakan brand baru yaitu jauh lebih baik dibandingkan harus berurusan dengan hukum. []

Bagian Kedua

PERUSAHAAN & HUKUM PERUSAHAAN

A. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah salah satu pengertian ekonomi yang juga masuk ke dalam lapangan Hukum Perdata, khususnya Hukum Dagang. Melalui Staatblad 1938/276, istilah Perusahaan masuk ke dalam Hukum Dagang dengan menggantikan istilah pedagang dan perbuatan perdagangan.⁹

Istilah Perusahaan di dalam bahasa Indonesia mempunyai 3 (tiga) pengertian yang diadopsi dari istilah Belanda, yaitu:¹⁰

⁹ R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1 (Bagian Pertama), (Jakarta: Dian Rakyat, 1981), hal.17

¹⁰ R R. Rochmat Soemitro, Himpunan Kuliah-kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi, (Bandung: PT. Eresco, 1966), hal. 37-38.

1. Onderneming. Dalam istilah onderneming tercermin seakan-akan adanya suatu kesatuan kerja (*wekeenheid*), namun ini terjadi dalam suatu perusahaan.
2. Bedrijf diterjemahkan dengan “perusahaan”, yang mana dalam hal ini tercermin adanya penonjolan pengertian yang bersifat ekonomis yang bertujuan mendapatkan laba, dalam bentuk suatu usaha yang menyelenggarakan suatu perusahaan. Dengan kata lain, bedrijf ini merupakan kesatuan teknik untuk produksi, seperti misalnya *Huisvlijt* (home industri/industri rumah tangga), *Nijverheid* (kerajinan/keterampilan khusus), *Fabriek* (pabrik).
3. *Vennootschap* mengandung pengertian juridis karena adanya suatu bentuk usaha yang ditimbulkan dengan suatu perjanjian untuk kerja sama dari beberapa persero.¹¹

Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan pengertian bedrijf (perusahaan) dan onderneming yaitu jika bedrijf mengandung pengertian kesatuan finansial-ekonomis, maka onderneming merupakan suatu

¹¹ M.Natzir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia I (Perorangan)*, (Bandung: Alumni, 1987), hal. 29

kesatuan kerja (*werkeenheid*) yang semata-mata mengandung pengertian ekonomis saja, dan keduanya mengandung pengertian yang bersifat non juridis. Sedangkan *vennootschap* mengandung pengertian yang bersifat juridis.¹²

Beberapa ahli atau ilmuwan memberikan pendapat tentang istilah Perusahaan, sebagai berikut:

1. Pemerintah Belanda (Mentri Kehakiman Belanda) ketika membacakan *Memorie van Toelichting* (rencana undang-undang) *Wetboek van Koophandel (WvK)* di depan parlemen, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.¹³
2. Molengraaff (dalam bukunya *Leindraad I* halaman 38) berpendapat bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-

¹² *Ibid.*, hal. 36-37

¹³ R. Soekardono, *Op.Cit.*, hal. 20.

barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Di sini Molengraaff memandang perusahaan dari sudut ekonomi.¹⁴

3. Polak (dalam bukunya Handboek I halaman 88) memberikan pendapat bahwa sebuah perusahaan dianggap ada bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang labarugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Di sini Polak memandang perusahaan dari sudut komersil.

Dalam beberapa undang-undang juga ditemukan uraian mengenai definisi perusahaan, antara lain:

1. Pasal 1 huruf b UU No.3 Tahun 1992, tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefinisikan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

¹⁴ H.M.N. Purwosutjipto, Op.Cit., hal.15

2. Pasal 1 butir 2 UU No.8 Tahun 1997, tentang Dokumen Perusahaan, menyebutkan bahwa perusahaan adalah bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha, baik berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Kalau meneliti Bab I (Pasal 2 s/d Pasal 5 yang sudah dihapuskan) KUHD, maka istilah perbuatan dagang meliputi perbuatan membeli dan menjual barang-barang saja. Berdasarkan definisi ini, bisa dipahami bahwa istilah Perusahaan lebih luas artinya daripada istilah perbuatan dagang. Maka segala sesuatu yang dapat menghasilkan keuntungan secara materil dapat dimaksudkan dengan Perusahaan. Besar kecilnya, ataupun bentuk perusahaan tidak menjadi soal.¹⁵

Dalam pada itu, Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) telah memberi definisi dalam arrestnya 25 Nopember 1925, bahwasanya “dianggap ada suatu

¹⁵ R. Suryatin, Hukum Dagang, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal.7

perusahaan kalau seseorang menyelenggarakan sesuatu secara teratur, yang ada hubungannya dengan menjalankan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang".¹⁶

Salah satu istilah yang muncul saat ini sebagai bagian penting dari perkembangan dalam Hukum Dagang adalah munculnya istilah Hukum Perusahaan. Istilah Hukum Perusahaan jelas tidak bisa dipisahkan dengan istilah Perusahaan yang muncul berkaitan dengan penghapusan beberapa pasal dalam Buku I KUHD. Bahkan saat ini Hukum Perusahaan sudah dijadikan materi kuliah wajib di beberapa perguruan tinggi yang terkesan berdiri sendiri berdampingan dengan Hukum Dagang. Disamping itu, Hukum Perusahaan merupakan istilah yang lebih berkembang dibandingkan dengan istilah lama Hukum Dagang, walaupun secara substansi materinya merupakan bagian khusus dari Hukum Dagang.

B. Hukum Perusahaan

Berbicara mengenai pengertian Hukum Perusahaan, maka hal ini juga tidak bisa dipisahkan dengan pengertian Hukum Dagang dan pengertian Perusahaan. Sudah diketahui bahwa Hukum Dagang

¹⁶ Ibid., hal.12

adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Selanjutnya, bila merujuk pada pendapat salah satu ahli tentang istilah Perusahaan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Perusahaan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan dalam lapangan perusahaan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, bertindak keluar, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba atau penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.

Berkembangnya dunia usaha dan atau perdagangan membawa akibat berkembangnya pengertian perusahaan, baik menyangkut bentuk, bidang kegiatan/usaha dan sebagainya. Dalam perkembangan ini muncullah apa yang disebut Hukum Perusahaan atau Corporate Law.¹⁷

Di lihat dari obyek pengaturannya, maka Hukum Perusahaan ini diatur di dalam:

¹⁷ R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumatoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan : Bentukbentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), Cetakan 1, hal. 7

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD); dan
3. Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Dengan demikian, Hukum Perusahaan dapat dikatakan merupakan pengkhususan dari beberapa bab di dalam KUHPerdata dan KUHD, ditambah dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Perusahaan.¹⁸

Apabila Hukum Dagang merupakan hukum khusus (*lex specialis*) dari Hukum Perdata (yang bersifat *lex generalis*), maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hukum Perusahaan merupakan pengkhususan lebih lanjut dari Hukum Dagang. Dari sudut pandang ini (kedudukan), Hukum Perusahaan diartikan sebagai hukum yang secara khusus mengatur tentang bentuk-bentuk badan usaha (perusahaan) serta segala aktivitas yang berkaitan dengan perusahaan.

Mengacu pada Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan (Pasal 1 huruf b UU No.3 Tahun 1992, tentang Wajib Daftar Perusahaan), maka perusahaan dapat didefinisikan sebagai “setiap bentuk usaha yang

¹⁸ Ibid.

menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba". Bertitik tolak dari definisi tersebut, maka lingkup pembahasan Hukum Perusahaan meliputi dua hal pokok, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha. Dengan demikian, Hukum Perusahaan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan jenis usaha.

C. Unsur Unsur Perusahaan

Dari beberapa definisi perusahaan yang dikemukakan di atas, sesuatu disebut perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur di bawah ini:

1. Ia merupakan bentuk usaha;
2. Bentuk usaha itu diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha, baik berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum;
3. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus;
4. Bertindak keluar dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian;
5. Membuat perhitungan tentang laba-rugi yang dicatat dalam pembukuan;

6. Bertujuan memperoleh keuntungan atau laba

Dengan demikian, ketika bicara perusahaan sudah dipastikan hal itu berhubungan dengan bentuk-bentuk usaha dan segala hal yang berkaitan dengan bentuk usaha (hukum perusahaan) yang kesemuanya berujung pada laba sebagai unsur mutlak. Unsur laba ini juga menjadi tujuan bagi perbuatan perniagaan. Namun demikian, perbuatan perusahaan lebih luas dari perbuatan perniagaan, sebab ada beberapa perbuatan yang termasuk dalam pengertian perusahaan tetapi tidak termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan, seperti dokter, pengacara, notaris, juru sita, akuntan, dan lain-lain.

D. Bentuk dan Jenis Badan Usaha

Bentuk-bentuk badan usaha/ perusahaan (business organization)/ yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk badan usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu (pemerintah Belanda), diantaranya ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga sebagian yang tetap mempergunakan nama aslinya. Nama-nama yang masih terus digunakan dan belum diubah

pemakainnya misalnya, Burgelijk Maatschap/Maatschap, Vennootschap onder Firma atau Firma (Fa), dan Commanditaire Vennootschap (CV). Selain itu, ada pula yang sudah di Indonesiakan seperti Perseroan Terbatas atau PT, yang sebenarnya berasal dari Naamloze Vennootschap (NV). Disini kata “Vennootschap” diartikan menjadi kata “perseroan”, sehingga dengan demikian dapat dijumpai sebutan Perseroan Firma, Perseroan Komanditer dan Perseroan Terbatas. Bersamaan dengan itu, ada juga yang menggunakan kata perseroan dalam arti luas, yaitu sebagai sebutan perusahaan pada umumnya.¹⁹

Apabila diperhatikan kata “perseroan”, berasal dari kata “sero” yang artinya saham atau andil, sehingga perusahaan yang mengeluarkan saham atau sero disebut perseroan, sedangkan yang memiliki sero dinamakan “pesero” atau lebih dikenal dengan sebutan pemegang saham. Kemudian tentu dipertanyakan, bagaimana halnya dengan perusahaan yang tidak mengeluarkan sero (saham)? Ternyata perusahaan tersebut juga disebut perseroan.²⁰

Barangkali, yang paling sesuai untuk pemakaian kata “perseroan” adalah dalam hal penyebutan Perseroan

¹⁹ I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Kesaint Blanc,2005), hal.1

²⁰ Ibid.

Terbatas (PT), karena dalam kenyataannya PT itu memang mengeluarkan saham atau sero. Seluruh modal PT terbagi dalam saham, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.²¹ Namun untuk bentuk usaha seperti Maatschap (demikian juga Firma dan CV) sebaiknya tetap diterjemahkan dengan menggunakan kata “persekutuan” daripada memakai kata perseroan. Hal ini sesuai dengan arti kata perseroan itu sendiri dan pula Maatschap, Firma dan CV tidak menerbitkan saham. Jadi, kata “persekutuan” tetap dipakai untuk padanan Maatschap, Firma dan CV dan ini sesuai pula dengan terjemahan yang dipakai dalam KUHPerdara. Tetapi perlu diingat bahwa CV juga mengenal sekutu pelepas uang, sehingga ada salah satu jenis CV yang disebut “CV atas saham” yang modalnya dibentuk dari kumpulan saham-saham. Barangkali untuk jenis “CV atas saham”

²¹ Pasal 1 yata (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

tidak ada salahnya untuk menyebutnya sebagai “perseroan”.²²

Bila kembali pada beberapa definisi perusahaan yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk-bentuk usaha itu bermacam-macam, diantaranya:

1. Ditinjau dari jumlah pemilik modalnya:
 - a. Usaha perseorangan
 - b. Usaha dalam bentuk institusi atau badan (persekutuan)
2. Ditinjau dari segi himpunan, badan usaha dibagi dua:
 - a. Himpunan orang (personen associatie/nirlaba). Himpunan orang ini memiliki ciri-ciri/karakter, antara lain: pengaruh asosiasi terhadap anggotanya sangat besar; anggotanya sedikit/terbatas; dan anggotanya tidak mudah keluar/masuk (tertutup). Contohnya IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia); IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia); HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia).

²² Ibid., hal.2

- b. Himpunan modal (capital associatie/laba). Contohnya Firma; CV; NV/PT 3. Baik secara teoritis maupun ditinjau dari status hukumnya, bentuk usaha/perusahaan memiliki dua bentuk:
- 1) Bentuk usaha/perusahaan bukan badan hukum
 - 2) Bentuk usaha/perusahaan badan hukum.

Sepintas lalu kedua badan usaha yang disebut terakhir tidak ada perbedaan. Namun jika dilihat dari perspektif hukum perusahaan, ada perbedaan yang cukup mendasar, yakni masalah tanggung jawab. Undang-undang tidak menjabarkan definisi badan hukum. Selama ini istilah badan hukum diadopsi dari istilah belanda (rechtspersoon), atau istilah inggris (legal persons). Agar uraian dalam tulisan ini lebih sistematis, maka definisi badan hukum lebih lanjut akan dijelaskan pada Bab III. Pada dasarnya, sebagian besar bentuk-bentuk perusahaan yang ada bentuk asalnya adalah Perkumpulan. Perkumpulan yang dimaksudkan adalah perkumpulan dalam arti luas, dimana tidak mempunyai kepribadian sendiri dan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kepentingan bersama;
- b. Kehendak bersama;
- c. Tujuan bersama; dan
- d. Kerja sama Keempat unsur ini ada pada tiap-tiap perkumpulan seperti Persekutuan Perdata, Firma, Koperasi atau Perseroan Terbatas.

Namun sudah tentu bahwa masing-masing mempunyai unsur tambahan sebagai unsur pembeda (ciri khas) antara satu perkumpulan dengan perkumpulan lain. KUHPerdata, Pasal 1653 hanya menyebutkan jenis-jenis perkumpulan atau badan hukum:

- a. Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum;
- b. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum;
- c. Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan.²³

²³ R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumatoro, Op.Cit.,hal. 9

Perusahaan yang bukan badan hukum meliputi bentuk-bentuk perusahaan sebagai berikut:

1. Perusahaan Perseorangan, yang wujudnya berbentuk Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD)
2. Persekutuan, yang wujudnya terdiri dari bentuk-bentuk:
 - a. Perdata (Maatschap)
 - b. Persekutuan Firma (Fa)
 - c. Persekutuan Komanditer (CV)

Sedangkan perusahaan berbadan hukum meliputi bentuk-bentuk perusahaan sebagai berikut:

1. Maskapai Andil Indonesia (IMA)
2. Perseroan Terbatas (PT)
3. Koperasi
4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - a. Perusahaan Perseroan (Persero)
 - b. Perusahaan Umum (Perum)
5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Mengingat rumusan badan hukum tidak ditemui dalam undang-undang, maka para ahli hukum mencoba membuat kriteria badan usaha/perusahaan yang dapat dikelompokkan sebagai badan hukum jika memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan harta pribadi (pemilik);
- b. Mempunyai tujuan tertentu;
- c. Mempunyai kepentingan sendiri;
- d. Adanya oraganisasi yang teratur.

Jika tidak memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, suatu badan usaha tidak dapat dikelompokkan sebagai badan hukum. Berikut dicoba dijabarkan badan usaha/perusahaan yang tidak termasuk dalam kelompok badan hukum. []

Bagian Ketiga

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Pengertian HAKI

Dalam ilmu hukum, kekayaan milik intelektual dimasukkan dalam golongan hukum harta kekayaan khususnya hukum benda (*zakenrecht*) yang mempunyai obyek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud. Istilah Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan padanan dari istilah *intellectual property* sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas W. Dunfee dan Frank F. Gibson yang berarti suatu manifestasi fisik suatu gagasan praktis kreatif atau artistik serta cara tertentu dan mendapatkan perlindungan hukum.

Kemudian, ha katas kekayaan intelektula oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) merumuskan konsep *intellectual property* sebagai organisasi Internasional yang bertugas dan mengurus perlindungan terhadap hasil karya

manusia baik hasil karya yang berupa aktivitas dalam ilmu pengetahuan, industri, kesusteraan dan seni. Ruang lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual seperti dirumuskan oleh WIPO mempunyai pengertian luas yang mencakup, antara lain:

1. Karya kesustraan
2. Pertunjukan oleh para artis
3. Ilmu Pengetahuan (scientific)
4. Penyiaran audi visual
5. Artistik
6. Penemuan ilmiah

Perlu ditegaskan dalam hak kekayaan atas intelektual yang dilindungi bukanlah idea tau gagasannya, tetapi kreasi yang dihasilkan dari ide atau gagasan tersebut.

B. Klasifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual;

Menurut *World Intellectual Property Organization* WIPO, HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu;

1. Hak Cipta (*Copyrights*)

Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk

mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta merupakan hak khusus, karena hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak tersebut. Orang lain dilarang menggunakan hak tersebut, kecuali mendapatkan izin dari pencipta atau orang yang mempunyai hak cipta.

Dalam Pasal 12 UU Hak Cipta, Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a) buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

- e) drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g) arsitektur;
- h) peta;
- i) seni batik;
- j) fotografi;
- k) sinematografi;
- l) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Semua hasil karya tulisan, drama atau drama musikal, segala bentuk seni rupa, seni batik, lagu atau musik, arsitektur, kuliah, alat peraga, peta, terjemahan. Hak Cipta tersebut akan berlaku selama penciptanya masih hidup dan 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Sedangkan Program Komputer, sinematografi, fotografi, *database*, dan karya hasil pengalihwujudan berlaku selama 50

(lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

2. Hak atas Kekayaan Industri

Khusus menyangkut Hak atas Kekayaan Industri, menurut pasal 1 Konvensi Paris mengenai Perlindungan Hak atas Kekayaan Industri tahun 1883 yang telah direvisi dan diamandemen pada tanggal 2 Oktober 1979 yang biasa disebut dengan Konvensi Paris, perlindungan hukum kekayaan industri meliputi:

a. Paten (*Patens*)

Hak Paten adalah Hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. Invensi adalah

ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

b. Hak Merek

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Untuk mendapatkan hak atas merek harus mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal HAKI Departemen Kehakiman. Proteksi terhadap merek yang telah didaftarkan tidak dibatasi masa berlakunya.

c. Indikasi Geografi dan indikasi asal

Penyebutan nama wilayah geografis dari negara, daerah atau tempat untuk menunjukkan asal suatu produk berdasarkan kualitas dan sifat khusus lingkungan geografis, termasuk

factor alam dan manusianya. Contoh: anggur Bordeaux, Batik tulis Solo, Sutera Thailand.

d. Hak Desain Industri (*Industrial Designs*)

Ciptaan kreatif tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang industry dan kerajinan tangan.

e. Sanksi Atas Pelanggaran HAKI

Pada bagian ini tentang sanksi yang diberikan terhadap pelaku atas pelanggaran HaKI, yang akan saya jelaskan hanyalah sanksi atas pelanggaran hak cipta dan sanksi atas pelanggaran hak merk saja.

Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta:

Menurut Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) UU Hak Cipta Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,

mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tanpa mendapatkan izin dari pemilik hak cipta dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak Merek:

Sesuai dengan Pasal 90 UU Merk Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

C. Analisis Kasus

Walaupun pelanggaran atas merk tersebut merupakan delik aduan dan sampai waktu yang cukup lama pemilik dari perusahaan GUCCI yang asli belum melakukan penuntutan, pemalsuan merk yang dilakukan Pak Dodi tersebut harus dihentikan. Seharusnya Pak Dodi berkreasi membuat merek sendiri dan kemudian menggunakannya untuk produk yang mereka hasilkan. Dalam pembuatan atau pemberian merk tentunya Pak Dodi harus mengikuti aturan, tidak sembarang menggunakan merk. Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Tidak memiliki daya pembeda telah menjadi milik umum merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Masalah yang timbul dalam kasus telaah topik 12 mengenai Hukum Dagang yaitu Pak Dodi yang menggunakan merek terdaftar milik orang lain tanpa izin dan mencantumkannya dalam barang produksinya. Lebih jelas Pak Dodi menggunakan merek GUCCI pada produk usaha tas dan sepatunya, padahal seperti yang telah diketahui masyarakat umum bahwa GUCCI adalah merek ternama yang sudah terdaftar dan memproduksi barang-barang dari kulit hewan (tas, sepatu). Dari masalah tersebut Pak Dodi sudah jelas melanggar Pasal 90 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pemberian merek terhadap barang produksi dengan memperhatikan norma dn hukum yang berlaku sangatlah penting. []

DAFTAR PUSTAKA

- Drs. C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Periksa: Ridwan Khairandy dkk, S.H., M.H., *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten
- Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek Subekti, dkk. Kitab *Undang- Undang HUKUM PERDATA*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Soedharyo Soimin,S.H. 1995. *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Zainal Asikin. 2002. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajawali : Jakarta.
- Achmad Ihsan. 1975. *Hukum Dagang*. Pradnya Paramita : Jakarta.

